



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EVA AZIZAH, Umur : 39 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : Sungailiat, 23 Agustus 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon bernama **Umar Bin Abdul Rahman** Lahir di Toboali pada tanggal 20-05-1948;
- Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu **UMAR BIN ABDUL RAHMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009 dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Suka Damai Toboali;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga Almarhum **UMAR BIN ABDUL RAHMAN** belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **UMAR BIN ABDUL RAHMAN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya akan berkenan memanggil pemohon dan Saksi – saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang bernama **UMAR BIN ABDUL RAHMAN** karena Sakit dan dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **UMAR BIN ABDUL RAHMAN** tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini dibuat, dan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1901016308840001 atas nama Efa Azizah (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1901-LT-17122021 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/1976 antara UMAR dengan HOTIDJAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat pada tanggal 5 April 1976, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/11/XII/2004 antara EFA AZIZAH dengan SUTARTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Sungailiat pada tanggal 6 Desember 2004, diberi tanda bukti P.4

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012112076685 atas nama kepala keluarga SUTARTO, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/68/KET/1010/VII/202 yang dikeluarkan oleh Lurah Jelitik tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/87/KET/VIII/1010/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Jelitik tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda P.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Guntur dan 2. Asnah yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GUNTUR pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak dari Pemohon lahir tahun 1980 an;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan kematian untuk bapak Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Umar sedangkan ibu Pemohon bernama Hotidjah biasa dipanggil Bu Tidjah;
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon dulu bertempat tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara anak-anak dari pak Umar dan bu Hotidjah;
- Bahwa bapak Pemohon yaitu pak Umar meninggal tahun 2009 karena sakit dan dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali karena pak Umar adalah orang Toboali;
- Bahwa ibu Pemohon yaitu bu Hotidjah meninggal tahun 2008 karena sakit jantung dan dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;
- Bahwa kematian bapak dan ibu Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa surat kematian bapak dan ibu Pemohon diperlukan untuk kepentingan administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASNAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak dari Pemohon lahir tahun 1980 an;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan kematian untuk bapak Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Umar sedangkan ibu Pemohon bernama Hotidjah biasa dipanggil Bu Tidjah;
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon dulu bertempat tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara anak-anak dari pak Umar dan bu Hotidjah;
- Bahwa bapak Pemohon yaitu pak Umar meninggal tahun 2009 karena sakit dan dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali karena pak Umar adalah orang Toboali;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon yaitu bu Hotidjah meninggal tahun 2008 karena sakit jantung dan dikebumikan di TPU Rambak Sungailiat;
- Bahwa kematian bapak dan ibu Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa surat kematian bapak dan ibu Pemohon diperlukan untuk kepentingan administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Hakim atas permohonan akte kematian bapak Pemohon tersebut, maka di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Akta Kematian bapak Pemohon yang bernama Umar belum pernah dibuat;
- Bahwa kakek Pemohon dari bapak Pemohon bernama Abdul Rahman;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia tahun 2009 tepatnya tanggal 22 Juni 2009;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal di rumah karena sakit dan sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa bapak Pemohon dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pencatatan kematian bapak Pemohon bernama Umar Bin Abdul Rahman agar kematian bapak Pemohon yang bernama Umar Bin Abdul Rahman dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Pemohon mendapatkan Akta Kematian bapak Pemohon tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu permohonan diajukan di tempat kediaman Pemohon dan sesuai dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Efa Azizah dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutarto, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rambak RT.005 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka Pengadilan Negeri Sungailiat demi hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/1976 antara UMAR dengan HOTIDJAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat pada tanggal 5 April 1976, bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/11/XII/2004 antara EFA AZIZAH dengan SUTARTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat pada tanggal 6 Desember 2004 dan bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Surat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: 472/87/KET/VIII/1010/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Jelitik tertanggal 23 Agustus 2023 diperoleh fakta jika Pemohon adalah anak dari bapak Umar Bin Abdul Rahman dan ibu Hotidjah Binti Syahrol yang lahir di Sungailiat pada tanggal 23 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon sebagai anak dari bapak Umar Bin Abdul Rahman berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bapak Pemohon yaitu Umar Bin Abdul Rahman tersebut telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/68/KET/1010/VII/202 yang dikeluarkan oleh Lurah Jelitik tertanggal 18 Juli 2023 diperoleh fakta jika bapak Pemohon yang bernama Umar Bin Abdul Rahman telah meninggal karena sakit pada tanggal 22 Juni 2009 di Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon merupakan anak dari bapak Umar Bin Abdul Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009 dan kemudian dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa benar bapak Pemohon yaitu Umar Bin Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009 di Sungailiat Kabupaten Bangka, karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Suka Damai Tobolai, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengakui sejak kematian bapak Pemohon tersebut dari tahun 2009 sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian bapak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon tentang pentingnya akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian bapak Pemohon yang bernama Umar Bin Abdul Rahman tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, karena sudah terlambat untuk didaftarkan, maka agar kematian dari bapak Pemohon tersebut bisa didaftarkan harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas telah berpendapat bahwa bapak Pemohon yaitu Umar Bin Abdul Rahman telah meninggal dunia di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Juni

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian bapak Pemohon tersebut yaitu Umar Bin Abdul Rahman ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka segera setelah menerima salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka diberikan kuasa untuk mencatat kematian bapak Pemohon tersebut yaitu Umar Bin Abdul Rahman dalam register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia guna menerbitkan Kutipan Akte Kematian Bapak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya kepada Pemohon dibebani biaya permohonan ini yang besarnya akan disebut pada amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Hukum Acara yang berlaku Jo Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Hukum lainnya dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Umar Bin Abdul Rahman karena sakit dan dikebumikan di TPU Suka Damai Toboali;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Umar Bin Abdul Rahman tersebut ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Utari Wiji Hastaningsih, SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengadili perkara ini dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Yusniady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edy Yusniady, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp 80.000,00
-	Panggilan	: Rp 0, (ecourt)
-	PNBP Relas	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).